



P U T U S A N

NOMOR : 142 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

N a m a : **SUWARDI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----
Bertempat Tinggal : Dusun Mudal RT.003 RW. 002 Kelurahan Gentan
Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ;-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018, memberikan kuasa kepada :-----

1. SRI ARJANI, S.H.-----
2. RACHMI NUR WULANDARI, S.H.-----
3. OH. DAVIN SURYA WIJAYA, S.H. (magang);-----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang, bertindak untuk dan atas nama tersebut,-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. N a m a : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TEMANGGUNG** ;-----
Tempat : Jalan Pasukan Jenderal Sudirman No. 150
Kedudukan : Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten

Hal 1 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung;-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK.33.23-500/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/33.23/IV/2018 tanggal 2 April menggantikan Surat Kuasa terdahulu telah memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : NUR SHOLIKIN, S.P.,M.M.-----
N I P : 19700908 199603 1 001;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung;-----
2. N a m a : NURUL HIDAYATUL ALIYAH L.S,S.Si.T;-----
N I P : 19770728 199603 2 001;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung;-----
3. N a m a : SUNARKO, S.H.-----
N I P : 19710218 199603 1 001;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tk. (III/d);-----
Jabatan : Mediator Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung;-----

Hal 2 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung Jalan Jenderal Sudirman No. 150 Temanggung, baik bersama-sama maupun masing - masing atau sendiri - sendiri, Untuk selanjutnya disebut sebagai;

-----**TERBANDING / TERGUGAT;**

2. 1. N a m a : SARIYANTI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat tinggal : Dsn. Jengkeling RT. 002 RW. 005 Desa Wadas, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;-----
2. N a m a : SUYONO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Dagang;-----
Tempat tinggal : Dsn. Rowokulon, RT. 002 RW. 004 Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;-----
3. N a m a : SUROTO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat tinggal : Mertolulutan, NG 1/421, RT. 020, RW. 004, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;-----
4. N a m a : MARLIYAH;-----

Hal 3 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Dagang;-----

Tempat tinggal : Dsn. Rowokulon, RT. 002 RW. 004 Desa
Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,
Kabupaten Temanggung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018 dan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 12 Pebruari 2018, memberikan kuasa kepada :-----

N a m a : DWI SUPRIYONO, S.H.-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;-----

Alamat : Perum Telaga Mukti Blok C, Nomor 47, RT 003 RW.
007, Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung,
Kabupaten Temanggung;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI 1s/d 4;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
142/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding ;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
78/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 142/PEN.HS/2018/PT. TUN.SBY,
tanggal 2 Oktober 2018 ;-----

Hal 4 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY.



4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- M E N G A D I L I :-----

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.015.000,- (Empat juta lima belas ribu rupiah);-----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 15 Mei 2018, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pihak Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2018, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan surat

Hal 5 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY.



pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 78/G/2017/PTUN. SMG, pada tanggal 16 Mei 2018 ;-----

Bahwa, pihak Pemandng / Penggugat tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang , tanggal 15 Mei 2018;-----

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 78/G/20217/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Mei 2018 dengan dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung tentang ;-----

1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas ± 633 M², Atas Nama SARIYANTI ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas ± 209 M², Atas Nama SUYONO;-----

Hal 6 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY.



3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas ± 1200 M², Atas Nama SUROTO;-----

4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April 2016, Luas ± 1379 M², Atas Nama MARLIYAH;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Mei 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG. tertanggal 15 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Hal 7 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY.



tanggal 15 Mei 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG. Tanggal 15 Mei 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG. Tanggal 15 Mei 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----

Hal 8 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG. Tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan banding ;-----

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **2 Oktober 2018** oleh Kami **H. ARIYANTO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA S.H.**, dan **H. EDDY NURJONO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **H. SETYO HENDARTO, S.H.M.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, SH.

H. ARIYANTO, SH.MH.

Hakim Anggota II,

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H.

Hal 9 Putusan Nomor : 142/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	70.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	169.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)